



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Nomor. 10 /HK.01.01/KN-04/11/2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

SE KABUPATEN KAYONG UTARA.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum pasal 47 menyebutkan bahwa Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
 - b. bahwa penetapan Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Nomor: **02 /HK.01.01/KN-04/10/2022** tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan
 - 2. BA Pleno masing-masing kecamatan tentang penetapan Ketua. Sukadana :

NO	KECAMATAN	NOMOR BA PLENO
1	SUKADANA	01/BA-PLENO/KN-04.05/10/2022
2	SIMPANG HILIR	01/BA-PLENO/KN-04.04/10/2022
3	TELUK BATANG	01/BA-PLENO/KN-04.06/10/2022
4	SEPONTI	01/BA-PLENO/KN-04.03/10/2022
5	PULAU MAYA	01/BA-PLENO/KN-04.02/10/2022
6	KEPULAUAN KARIMATA	01/BA-PLENO/KN-04.01/10/2022

- Memutuskan :**
- PERTAMA** menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan masing-masing se Kabupaten Kayong Utara
- KEDUA** Ketua Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 49
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- TEMBUSAN** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Kayong Utara

DAFTAR KETUA PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	NAMA	KECAMATAN
1	HERWANI ASFARIADI	SUKADANA
2	QAMARIAH	SIMPANG HILIR
3	DEMIATI	TELUK BATANG
4	RUDI KUSYANTO	SEPONTI
5	ONGKI ARMADA	PULAU MAYA
6	SARBANDI	KEPULAUAN KARIMATA

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 November 2022

KETUA,

